



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 2A TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Pemerintah Daerah Tahun 2014 berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/3057/V/Bangda tanggal 03 April hal Pelaksanaan AD-PPK Pemerintah Daerah Tahun 2014, maka perlu merubah Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
12. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 15).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

2. Surat Edaran.....

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan Dan pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi PPK Pemerintah Daerah) Tahun 2014.
3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/3057/V/Bangka tanggal 03 April 2014 hal Pelaksanaan AD-PPK Pemerintah Daerah Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (AD-PPK) KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2014**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 15 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK) Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

1. Strategi Pencegahan;
2. Stategi Keterbukaan Informasi dalam Penanganan Perkara;
3. Stategi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Stategi Keterbukaan Informasi Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sebagai berikut:

Pasal 6

Pelaporan Pelaksanaan AD-PPK Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 kepada Menteri Dalam Begeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 4 Peraturan Bupati ini, dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Batang Hari.

3. Ketentuan Lampiran Tabel 2.3 Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 ditambah 1 (satu) Aksi, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.3

Tabel 2.3. Penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
STRATEGI PENCEGAHAN							
Sistem pelayanan publik berbasis TI dengan fokus pada:							
Pemda di seluruh Provinsi dengan memperhitungkan integrasi interval kelembagaan yang telah memiliki target jelas sampai 2014, dengan fokus pada pemberian perizinan							
Pembentukan kelembagaan pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) (Bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP)	Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Bupati)	BKPPD ,Bagian Organisasi, Bagian Hukum, BPMPPPT	Terwujudnya Pelayanan Perizinan berusaha yang prima	Ditetapkannya Perda tentang Pembentukan Kelembagaan BPMPPPT Kabupaten Batang Hari.	B03: Laporan pembentukan BPM PPT : Perda tentang BPMPPPT Kabupaten Batang Hari. Perbup Tupoksi BPMPPPT.		Sudah terbentuk
Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan non perizinan didaerah kepada lembaga BPMPPPT	Pemerintah Kabupaten Batang Hari (Bupati)	BPMPPPT	Pemberian dan penandatanganan izin dan non izin di daerah dilaksanakan oleh lembaga BPMPPPT	Diterbitkannya dan disosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BPMPPPT	B03: Tersusunnya inventarisasi data izin-izin yang ada di SKPD B03: a. Adanya Inventarisasi izin-izin yang ada di SKPD Kabupaten Batang Hari. b. Ada Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin di daerah kepada lembaga BPMPPPT		Sudah dilaksanakan

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
					B06: Sosialisasi tentang Peraturan Bupati Kepada Pengusaha (1 x Pertemuan) B9: Sosialisasikan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelimpahan Kewenangan penerbitan izin dan non izin Kepada SKPD terkait (1 x pertemuan) B12 : Sosialisasi tentang Peraturan Bupati kepada masyarakat.		
Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu	Kepala BPMPPPT Kabupaten Batang Hari.	Bagian Humas, PDE, Bagian Organisasi, Bagian Hukum	Transparansi dan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan BPMPPPT Kabupaten Batang hari	Terpublikasikannya standar pelayanan terpadu satu pintu meliputi informasi mengenai waktu, biaya, persyaratan, dan prosedur perizinan dengan terbuka pada BPMPPPT Kabupaten Batang Hari.	B03: Penyusunan Standar Pelayanan (SP) sebanyak 40 % dari kewenangan perizinan yang diberikan kepada lembaga BPM-PPT B06: Penyusunan Standar Pelayanan (SP) sebanyak 100 % dari kewenangan perizinan yang diberikan kepada lembaga BPM-PPT		Dalam perencanaan penyusunan SP

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
					B09: Publikasi standar pelayanan perizinan pada BPM-PPT melalui website, media cetak		
Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan BPPMPT	Kepala BPPMPT	Inspektorat, Bagian Hukum dan Bagian Humas.	Masyarakat mendapatkan akses dan proses atas pengaduan terhadap kualitas pelayanan BPPMPT Kabupaten Batang Hari.	Tersedianya sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan BPPMPT	B03: Penetapan SK Kepala BPPMPT tentang penanganan pengaduan. Penyediaan sarana penanganan pengaduan (SMS pengaduan, surat, lisan, Kotak saran, telepon, tombol kepuasan). B06: Diterbitkannya SK Bupati tentang mekanisme penanganan pengaduan layanan di BPM-PPT B09 : Adanya papan mekanisme penanganan pengaduan.		

Keterbukaan informasi dalam penanganan perkara (termasuk perkarakorupsi), perencanaan, dan penganggaran pemerintah

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah	Kepala Bapeda Kabupaten Batang Hari	Inspektorat, Bagian Keuangan, Bappeda, PDE	Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpublikasinya Ringkasan RKA-SKPD Tahun 2014 2. Ringkasan DPA-PPKD 2014, 3. Perda tentang APBD 2014 4. RanPerda tentang Perubahan APBD 5. Ringkasan DPA-SKPD, Ringkasan DPA-PPKD, LRA seluruh SKPD, 6. LRA-PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD melalui website Pemda 	<p>B03: Terlaksananya rapat koordinasi terkait persiapan peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah pemerintah Kabupaten Batang Hari</p> <p>B06: <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya website resmi Pemerintah Kabupaten Batang hari dan menyiapkan menukonten dengan nama "transparansi pengelolaan anggaran daerah" 2. Ringkasan DPA-SKPD Tahun 2014, Ringkasan DPA-PPKD Tahun 2014, LRA APBD Tahun 2013, LKD Bupati Batang Hari 2013 hasil audit BPK RI dalam website resmi Kabupaten Batang Hari </p>		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
					<p>B09: Tersusunnya data muktahir dan informasi tentang data Ringkasan APBD, Perda tentang APBD 2014, LRA APBD 2013, LRA-PPKD, LKPD yang sudah di audit, opini atas LKPD 2013</p> <p>B012: Target pendapatan dan belanja tahun 2015 dimuat di Website resmi. Perda dan Perbub tentang Perubahan APBD 2014, Ringkasan APBD 2015</p>		
Publikasi dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat	Kepala Bappeda Kabupaten Batang Hari	BAPPEDA, Bagian Hukum, Bagian Keuangan, Bagian Organisasi, dan seluruh SKPD	Tersedianya akses masyarakat terhadap dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,	Terpublikasinya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat	B03 Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD 2014) melalui website resmi Pemerintah Kabupaten.		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
Daerah			RPJMD dan RPKD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD)	Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui website	B06: Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah (RPJMD, Renstra SKPD, RPKD 2014) melalui website resmi Pemerintah Kabupaten.		
					B09: Dipublikasikannya dokumen rencana pembangunan daerah (RKPD 2015) melalui website resmi Pemerintah Kabupaten		
					B12: Tersusunnya laporan kegiatan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen rencana satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui website		

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
Pelaksanaan Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Ketua ULP Kabupaten Batang Hari	KPDE , Bagian Pembangunan dan Seluruh SKPD	Tersedianya rencana umum pengadaan dan terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui elektronik	Tersusunnya rencana umum pengadaan barang dan jasa secara elektronik 70% dari nilai total pengadaan	<p>B03: Pembentukan Unit Layanan Pengadaan dan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang hari</p> <p>B06: Tersusunnya daftar inventarisasi Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014.</p> <p>B09: Ditetapkannya dan dipublikasikan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2014 di Website</p> <p>B12: 1. Tersusunnya Draft Rencana Kegiatan pengadaan tahun 2015 2. Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 melalui LPSE 70 % dari total pengadaan</p>		

KETERBUKAAN INFORMASI DAERAH

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
Pembentukan PPID Kabupaten Batang Hari	Pemerintah Kabupaten Batang Hari	Bagian Humas, Bagian Organisasi, Bappeda Keuangan, PDE, Inspektorat	Terlaksananya kewajiban Pemerintah Kabupaten Batang Hari terkait pembentukan Infra struktur pelaksanaan dan publikasi informasi dasar sebagaimana diamanatkan dalam Undang-	Terbentuknya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	BO3 : Pembentukan tim penyusun SK PPID BO6 : penyusunan dan penetapan SK PPID oleh SK Bupati		
				Diterbitkannya standar Operating Procedure (SOP) layanan informasi publik	BO6: penyusunan draft SOP BO9 : pembahasan SOP dan Penetapan SOP oleh Peraturan Bupati		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B012	% CAPAIAN	KETERANGAN
			Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaan	Dipublikasikannya daftar informasi publik di website Pemkab Batang Hari	BO6 : pengumpulan dan identifikasi informasi BO9 : pengklasifikasian daftar informasi publik BO12 : penetapan daftar informasi publik (DIP) dan publikasi daftar informasi publik (DIP), yang terdiri dari 3 jenis informasi. Laporan layanan informasi publik		

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di Muara Bulian
Pada tanggal 16-4 - 2014

Pit. BUPATI BATANG HARI
WAKIL BUPATI



SINWAN

Diundangkan di Muara Bulian
pada tanggal 16-4 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



ALI REDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2014 NOMOR 20